



## PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -  
324844 Faks. (0298) 324844 Website [www.pemkot-salatiga.go.id](http://www.pemkot-salatiga.go.id)  
E-mail : disdik\_slg@yahoo.com

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA

Nomor : 421.9 / 0272 /10  
tentang

#### IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nama Lembaga         | : KB SHALLOM         |
| Pemimpin / Pengelola | : Pdm. Mulyono, S.Th |
| Nomor                | : 49/12/10/KB/2015   |
| Tanggal              | : 9 Oktober 2015     |
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Perpanjangan Izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : KB SHALLOM  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Alamat : Jl. Widosari No 1 RT 02 RW XI Karang Duwet  
Kelurahan : Kutowinangun  
Kecamatan : Tingkir  
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 17 Juli 2012  
Pemimpin/Penanggungjawab : Pdm.Mulyono, S.Th  
Pemilik : Pdm.Mulyono, S.Th
- KEDUA : Kewajiban dan larangan bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:  
1. Kewajiban  
a) menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dapat memenuhi fungsi sosial;  
b) mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku yang ditentukan oleh pejabat berwenang;  
c) mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga;  
d) menjaga kebersihan,keindahan dan keamanan lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini;  
e) memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan lapangan.  
2. Larangan  
a) Tidak dibenarkan menggunakan Istilah-Istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi;  
b) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;  
c) membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi ,golongan, dan / atau pihak lain, dan;  
d) melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin perpanjangan Lembaga Pendidikan Nonformal dicabut dan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal : 5 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kota Salatiga



Tembusan :

1. Walikota Salatiga ( sebagai laporan )



# GEREJA BETHEL INDONESIA

Badan Hukum Gereja : SK Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama R.I. No. 41 Tahun 1972 dan SK Dirjen Bimas (Kristen Protestan Departemen Agama R.I. No. 211 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989)

## "JEMAAT BUKIT HERMON"

JL. WIDOSARI NO. 1 - KARANG DUWET TEP. (0298) 325984 SALATIGA

### SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SHALLOM

NO : III / GBI.JBH/KB/VI/2012

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2-6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
- c. Bahwa berdasar pada butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu diadakan Kelompok Bermain di Gereja Bethel Indonesia "Bukit Hermon"

**Mengingat**

- : 1. Undang undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
- 2. Peraturan Pemerintah No. 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 018/u/1997 tentang Peraturan Pendidikan.

### **M e n t a p k a n**

**Pertama**

- : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Shalom" GBI Bukit Hermon

**Kedua**

- : Menugaskan kepada Pendidik Kelompok Bermain "Shalom" untuk melaksanakan kegiatan belajar

**Keempat**

- : Biaya penyelenggaran kegiatan dibebankan kepada pihak penyelenggara / pengelola

**Kelima**

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Baru yang membatalkan Surat Keputusan ini.

